



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sempur No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XI/456-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NURUL FALAH

Kp.Cimapag RT.02 RW.12 Desa Bangun Jaya
KECAMATAN CIGUDEG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL FALAH yang berlokasi di Kp.Cimapag RT.02 RW.12 Desa/Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL FALAH yang berlokasi di Kp.Cimapag RT.02 RW.12 Desa/Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kps/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Falah tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 04/PAUD-NF/VIII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nurul Falah.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cigudeg tanggal 30 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : NURUL FALAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Cimapag RT.02 RW.12

Desa/Kel : Bangun Jaya

Kecamatan : Cigudeg

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 21 - 11 - 2013



Drs. HCR Bustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cigudeg;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigudeg;
6. Yth. Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Cigudeg.

YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA

SK MENHUMKAM : AHU-0023856.01.04.TAHUN 2015

Akte Notaris QURBAHNUM,SH NO. 04 Tanggal 16 – 11 – 2015

Alamat : Kp. Cimapag Tengah Rt 002/012 Ds. Bangunjaya Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 001 / S.Ket / YNFB/XII/2015

Ketua Yayasan Nurul Falah Bangunjaya Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Sebidang tanah yang terletak di Kampung Cimapag Tengah RT 002 RW 012 Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg seluas $\pm$ 120 meter persegi

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rojak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Satimin
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manap
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yakub

Tanah itu adalah benar dikuasai / dimiliki oleh Yayasan Nurul Falah Bangunjaya dan diperuntukan untuk kegiatan PAUD NURUL FALAH

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Cigudeg, 08 Desember 2015



HUDRI

YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA

SK MENUMUKAM : AHU-0023856.01.04.TAHUN 2015

Akte Naisis QURRAHNUM,SH NO. 04 Tanggal 16 - 11 - 2015

Alamat : Kp. Cimang Tengah Rt 002/012 Ds. Bangunjaya Kec .Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA NO. 001/S.K/NFB/XII/2015

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD NURUL FALAH BANGUNJAYA
DI KAMPUNG CIMAPAG TENGAH RT 002 RW 012 Desa Bangunjaya
KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : bahwa untuk menyediakan pendidikan anak usia dini dilingkungan
yayasan Nurul Falah Bangunjaya, dipandang perlu mendirikan anak
usia dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 Bab XI pasal 31
: 2. Undang – undang No 2 Tahun 1989
: 3 Undang – undang No 20 Tahun 2003
: 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990

Memperhatikan : 1. Persyaratan izin penyelenggaraan pendidikan swasta berdasarkan
SK Kepala Kanwil Diknas Propinsi Jawa Barat
NO`373/102/KEP/VI/1987.
2` Surat Keputusan Dirjen DikDasMen No`018/Kep/1987
3` AD/ART
4` Hasil musyawarah pengurus yayasan

MEMUTUSKAN

**Menerangkan
PERTAMA** : Mendirikan PAUD dengan nama

PAUD NURUL FALAH

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana diperlukan

**Ditetapkan : Di Bogor
Pada tanggal : 08 Desember 2015**

**Ketua
YAYASAN
NURUL FALAH BANGUNJAYA**



HUDRI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023856.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris QURBAHNUM, SH sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 16 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH BANGUNJAYA tanggal 17 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015111732103813 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH BANGUNJAYA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris QURBAHNUM, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023856.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023856.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HUDRI	3201220907850011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PUTERI ANNISA APIATNI SAMSUDIN	3201226810940006	PEMBINA	KETUA
HUDRI	3201220907850011	PENGURUS	KETUA 1
DIAN NURHAYATI	3201224111700003	PENGURUS	SEKRETARIS
BAWON ABDULAH	3201226303810003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023856.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 November 2015

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor





QURBAHNUM, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH RI No. C-141.HT.03.01 TH. 1997, Tgl. 2 DESEMBER 1997
SK. MENKEH dan HAM RI No. C-321.HT.03.02 - Th. 2001 Tgl. 23 Juli 2001

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / KBPN Tgl. 22 Pebruari 1999 No. 8-XI-1999

Grosse :
Turunan / Salinan

AKTA

AKTA PENDIRIAN

IAYASAN NUREL FALAH BANGUNJAYA

Tgl. 16 ~~NOPEMBER~~ 2015 No. 4.-

Jalan Raya Cikaret Komp. Bakosurtanal No. 16 Cibinong - Bogor 16916
Telp. 021- 8753209 - 8751675, Fax, 021-8753209

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Nopember dua ribu ---
lima belas (16-11-2015). Pukul 11.30 (sebelas lebih tiga puluh -
menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, QURBAHNUM, Sarjana Hukum, Notaris ----
Kabupaten Bogor di Cibinong dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta
ini: -----

-Tuan HUDRI, lahir di Bogor, tanggal sembilan Juli seribu ---
sembilan ratus delapan puluh lima (09-07-1985). Warga Negara-
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ----
Kampung Cimapag Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012 --
Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigugur, -----

-Nomor induk Kependudukan : 3201220907850011; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Penghadap menerangkan (memberitahukan) bahwa tuan HUDRI dengan-
ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah --
Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan -
undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang -----
berwenang, tuan HUDRI bermaksud dan berkehendak untuk -----
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN NURUL FALAH BANGUNJAYA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan --





gelandangan; -----

-memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka -----

-memberikan perlindungan Konsumen; -----

-melestarikan Lingkungan Hidup; -----

3. dalam bidang Keagamaan yang meliputi : -----

-mendirikan Sarana Ibadah; -----

-menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; -----

-menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----

-meningkatkan Pemahaman Keagamaan; -----

-melaksanakan Syiar Keagamaan; -----

-studi banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan --

Pendiri yang dipisahkan, berupa uang sebesar Rp.10.000.000,--
(sepuluh juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan -

Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat; -----

b. wakaf; -----

c. hibah : -----

d. hibah wasiat : -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran --

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang -
berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ----